

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2024 Pegadaian Syariah Unit Tuparev hampir mengalami kerugian yang cukup besar. Diakibatkan karena terjadinya kesalahan penaksiran oleh salah satu karyawan yang mencapai jutaan rupiah. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian finansial yang besar, serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan membiayai operasional, sehingga dapat memperburuk keuangan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara detail, PSAK 60 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko. Ini memungkinkan stakeholders untuk memahami betapa seriusnya risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dan bagaimana risiko tersebut dielaborasi. PSAK 60 bertujuan untuk mengatur agar entitas menyajikan informasi dalam laporan keuangan yang dapat membantu pengguna memahami sejauh mana instrumen keuangan memengaruhi posisi dan kinerja keuangan entitas, jenis serta tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi entitas selama dan pada akhir periode pelaporan, serta cara entitas dalam mengelola risiko tersebut (Rotty et al., 2016). Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai penerapan PSAK 60 dalam konteks lembaga keuangan syariah, sebagian besar penelitian tersebut lebih terfokus pada aspek pelaporan keuangan dan transparansi instrumen keuangan secara umum, bukan secara spesifik pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penerapan PSAK 60 secara khusus dalam manajemen risiko produk gadai emas, termasuk fenomena-fenomena nyata seperti kesalahan penaksiran, emas palsu, dan gagal bayar. Penelitian sebelumnya juga jarang membahas dinamika risiko operasional dan teknis di unit syariah secara mendalam.

Penduduk Indonesia telah mengenal lama pegadaian sebagai badan keuangan yang menyajikan kredit dengan menggunakan barang sebagai agunan. Jasa gadai syariah di beberapa badan keuangan syariah ini adalah wujud dari harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan gadai yang sesuai

dengan syariat islam. Beberapa bursa syariah merekomendasikan emas sebagai sarana untuk memberikan masyarakat umum kemampuan untuk menggunakan emas sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman tunai. Setiap pembiayaan pasti mempunyai beberapa risiko, yang tidak selalu berakibat fatal namun dapat dikelola atau dimitigasi. Risiko atau bahaya yang ada pada gadai emas ini merupakan suatu kondisi yang berpotensi mengakibatkan kerugian (Mutiara et al., 2021).

Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan hukum islam, maka wajib dimiliki oleh perusahaan syariah yaitu perusahaan yang menerapkan suatu sistem manajemen yang mampu mengurangi, menghilangkan, atau meminimalkan risiko kerugian finansial atau kerugian lain yang diakibatkan oleh operasional bisnis, khususnya di bidang pengembangan produk gadai emas. Dengan menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kelebihan yang signifikan untuk memerankan pemimpin dalam industri halal dan ekonomi syariah global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah juga pernah mengalami perlambatan yang signifikan. Evolusi konsep syariah ini berfungsi sebagai jaminan syariah untuk menghindari riba. Pengembangan dan kesuksesan lembaga keuangan syariah telah memacu lahirnya pegadaian syariah. Awalnya, pengembangan dan kesuksesan lembaga keuangan syariah telah mempengaruhi lahirnya pegadaian syariah. Di sisi lain, hal ini juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan adanya perangkat hukum yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam. Operasionalisasi pegadaian syariah hampir serupa dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah ini hampir identik dengan pegadaian konvensional, sama seperti halnya pegadaian syariah juga melibatkan pertukaran uang dengan barang, sehingga Menurut Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh dan saat ini menduduki peringkat keempat perekonomian dunia. Pegadaian syariah mulai muncul di Indonesia setelah berkembangnya industri produk dan jasa berbasis syariah, oleh karena itu sektor pegadaian pun ikut beralih untuk menjawab dan

meramalkan kebutuhan masyarakat umum terkait hal tersebut (www.kompas.com, 2021).

Gadai syariah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mendelegasikan barang khusus seperti emas, melalui proses yang cepat (tidak perlu menunggu lama) dan dengan cara yang mudah (tidak ribet) sehingga dapat diakses oleh masyarakat kalangan bawah. Barang titipan dijamin oleh pihak pegadaian sehingga memberikan ketenangan bagi penyimpannya, dan pihak pegadaian juga memberikan tenggang waktu pelunasan atau pembaharuan agunan tersebut (Purnamasari, 2020).

Emas adalah salah satu instrumen keuangan yang nilai atau harganya cenderung meningkat dari waktu ke waktu, oleh karena itu emas telah menjadi investasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Emas adalah komoditas yang sangat diminati karena potensinya sebagai aset yang melindungi dari inflasi, tabungan haji, dan tujuan investasi. Harga emas biasanya meningkat dalam jangka panjang, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk bernama Gadai Emas untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana dari emas yang dimilikinya (Boyhaki, 2020).

Umumnya, gadai emas syariah cara kerjanya mirip dengan layanan konvensional, dimana barang dijamin dengan beberapa jaminan moneter yang spesifik. Layanan ini umumnya dikenai biaya berupa bunga. Namun, dalam sistem pembiayaan emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap. Sebagai gantinya, nasabah memberikan titipan untuk keperluan penyimpanan, perawatan, dan pemeriksaan emas yang digadaikan. Perbedaan utama antara portofolio kredit gadai emas syariah dan gadai emas konvensional terletak pada sifat bunga pada sistem tradisional, bunga dapat terus bertambah dan berlipat ganda, sementara dalam sistem syariah, jumlah yang dikenakan telah ditetapkan sejak awal dan tidak berubah. (Yahya Et Al., 2022). Setiap lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan gadai emas memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda-beda. Baik Pegadaian maupun bank syariah menawarkan keunggulan layanan masing-masing yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat untuk menggadaikan emas. Meski demikian,

Pegadaian lebih dikenal luas dan terasa lebih dekat dengan masyarakat dalam urusan gadai, khususnya emas. Hal ini tidak mengherankan, mengingat emas bukan hanya digunakan sebagai perhiasan untuk mempercantik penampilan, tetapi juga diminati sebagai bentuk investasi jangka panjang yang diyakini dapat memberikan keuntungan di masa depan (Husnus et al, 2024).

Proses gadai tidak dapat dipisahkan dari tahap penaksiran, di mana penaksir melakukan penelitian untuk menentukan kemurnian dan kadar emas. Penaksir juga menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nilai taksiran ini digunakan untuk mengurangi risiko jika nasabah gagal melunasi pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan acuan pencairan yang jelas untuk nasabah. Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa gadai sangat bergantung pada nilai taksiran tersebut. Nilai taksiran dan pembiayaan yang ditetapkan harus dikomunikasikan secara transparan kepada nasabah, sehingga terdapat kesepakatan dan pemahaman yang jelas tentang proses perhitungan taksiran dan risiko yang terkait (Khoiriyah & Fikriyah, 2022).

Terdapat dua Pegadaian yang ada di Kecamatan Kedawung yaitu Pegadaian Konvensional Kedawung dan Pegadaian Syariah Unit Tuparev. Berdasarkan observasi awal keduanya memiliki beberapa masalah. Risiko yang paling umum adalah risiko pembiayaan, khususnya risiko pembiayaan pada gadai emas. Risiko inilah yang menjadi fokus Pegadaian karena keterbatasan karyawan dalam menyaring pengajuan pinjaman emas. Keterbatasan ini mengakibatkan beberapa prosedur persetujuan pinjaman dilewati untuk mempercepat proses pinjaman emas. Selain itu manajemen risiko menjadi penting karena akan mempengaruhi pencapaian. Jika manajemen risiko tidak berjalan lancar, seperti pembiayaan yang sebenarnya tidak layak untuk disalurkan namun dianggap layak untuk dipinjamkan, maka dampaknya adalah pembiayaan gadai emas bermasalah di Pegadaian Kecamatan Kedawung.

Kasus yang pernah terjadi di setiap tahunnya pada Pegadaian Konvensional Kedawung yaitu gagal bayar dari nasabah. Di Pegadaian Konvensional Kedawung, meskipun belum ditemukan kasus signifikan terkait kesahaan

penaksiran emas maupun emas palsu, risiko gagal bayar masih menjadi tantangan nyata yang perlu dikelola serius (Observasi, 21 Juni dengan Bapak Aris Maryanto). Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko utama di unit Pegadaian konvensional tersebut lebih bersifat pada risiko keuangan, bukan risiko operasional. Hal ini berbeda dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Tuparev, di mana risiko yang dihadapi mencakup lebih luas, mulai dari fluktuasi harga emas, keterlambatan pelunasan, hingga potensi kesalahan penaksiran.

Sedangkan kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Unit Tuparev yaitu terdapat kejadian bahwa nasabah menggadaikan emas palsu dalam jumlah tertentu, pengelola menaksir barang gadaian tersebut dengan mengujinya terlebih dahulu apakah itu emas palsu atau asli. Ternyata setelah diuji, langsung diketahui bahwa emas dari nasabah tersebut itu palsu. Kemudian yang harus lebih diperhatikan adalah nasabah tersebut melakukan hal yang sama pada cabang pegadaian yang berbeda beda (Observasi, 4 April 2024 dengan Bapak Agus Endro). Ketika dibandingkan dengan Pegadaian konvensional yang berlokasi di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Kedawung, tidak ditemukan fenomena kesalahan penaksiran maupun penemuan emas palsu. Risiko utama yang dihadapi unit konvensional tersebut hanya terbatas pada ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pelunasan (gagal bayar). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun produk yang ditawarkan serupa, yakni gadaian emas, namun dinamika risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah lebih kompleks. Hal ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko di Pegadaian Syariah, khususnya dalam menghadapi risiko-risiko seperti kesalahan penaksiran, keberadaan emas palsu, dan gagal bayar.

Berikut data mengenai kasus risiko pada Pegadaian Syariah Unit Tuparev yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Agus Endro yang sudah bekerja kurang lebih 10 tahun di Pegadaian Syariah, yaitu:

Tabel 1. 1 Jenis Risiko Di Pegadaian Syariah Unit Tuparev

Jenis Risiko		Keterangan
Risiko Operasional	Kesalahan penaksiran	Kasus ini pernah terjadi bulan february 2024 (taksiran emas harusnya Rp 17.000.000, tetapi karyawan memberi dengan nilai Rp 22.000.000. Maka terdapat kerugian yang cukup besar yaitu mencapai Rp 5.000.000)
	Pencurian	Kasus ini tidak pernah terjadi, sebab berdasarkan keterangan Bapak Agus Endro semua barang gadaian diawasi ketat langsung oleh kopasus.
	Emas palsu	Kasus emas palsu terjadi pada bulan Maret 2024, dengan rincian 2 gelang perhiasan sebesar 8gr.
	Bencana alam	Bencana alam seperti banjir pada tahun 2023 dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Tuparev seperti gedung, jalan, dan lain-lain
Risiko Likuiditas	Gagal bayar	Ketidakmampuan membayar atau kemacetan ini telah terjadi hampir setiap bulannya di Pegadaian Syariah Unit Tuparev.
Risiko pasar	Penurunan harga emas	Penurunan harga emas ini jarang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Tuparev, namun pertaruhan yang ditimbulkan kemungkinan tidak begitu ekstrim karena tetap bisa bertahan, meskipun perusahaan diwajibkan untuk menjual emas penjualan di bawah harga emas namun memiliki opsi untuk menutupi default klien.

Pegadaian Syariah Cirebon terutama di unit Unit Tuparev mengoptimalkan prinsip qard, rahn, dan prinsip ijarah. Untuk hal tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan gadai emas. Dalam proses pembiayaan gadai emas, ada prosedur atau tahapan yang harus diikuti. Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk suatu transaksi. Prosedur pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah mempunyai potensi adanya risiko, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat timbul dari faktor internal (PT. Pegadaian Syariah) maupun faktor eksternal (nasabah atau pihak terkait). Terkait emas yang bernilai dan mempunyai harga jual beli, terdapat juga peraturan mengenai manajemen risiko gadai emas. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa manajemen risiko pada simpanan emas perlu dilakukan, dan untuk mencegah potensi risiko terutama pada gadai emas maka perlu adanya mitigasi risiko dan meminimalisir risiko pada gadai emas. Pemilihan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Unit Tuparev didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi permasalahan yang dihadapi. Unit ini tidak hanya aktif dalam pelayanan gadai emas berbasis syariah, tetapi juga telah menghadapi berbagai tantangan risiko yang kompleks, seperti fluktuasi harga emas, potensi keterlambatan pelunasan, hingga risiko operasional seperti kesalahan penaksiran. Selain itu, Unit Tuparev termasuk salah satu unit yang cukup aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan sistem pengendalian risiko yang berlapis, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji efektivitas penerapan PSAK 60 dalam konteks manajemen risiko. Dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional Kedawung yang hanya menghadapi risiko tunggal berupa gagal bayar, Unit Syariah Tuparev menawarkan dinamika dan kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penerapan standar akuntansi serta strategi mitigasi risiko yang dijalankan dalam praktik gadai emas syariah. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengangkat judul “Efektivitas Penerapan PSAK 60 Terhadap Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Di Kecamatan Kedawung Cirebon”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian fenomena dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang dilakukan pada Pegadaian Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Maka penulis dalam penelitian ini menemukan beberapa masalah, Adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi kasus gadai emas palsu yang dilakukan oleh nasabah pada bulan Maret 2024, bahkan nasabah tersebut melakukan hal yang sama ke pegadaian syariah cabang lainnya.
2. Gagal bayar nasabah ini sering kali hampir setiap bulan terjadi dan dapat menimbulkan risiko, dimana kerugian-kerugiannya berdasarkan dari akibat ketidakcukupan pada proses internal, apabila terjadi kesalahan pada suatu proses dalam mencapai target akibat kesalahan sistem.
3. Human Error sering terjadi hampir setiap tahun di Pegadaian Syariah Unit Tuparev ketika karyawan tidak tepat menaksir harga, sedangkan kesalahan sistem terjadi ketika aplikasi atau alat yang digunakan mengalami masalah sehingga tidak berfungsi dengan baik dan dapat membahayakan bisnis perusahaan.
4. Bencana alam seperti banjir pada tahun 2023 dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Unit Tuparev seperti gedung, jalan, dan lain-lain.

C. Pembatasan masalah

Untuk memfokuskan analisis pada aspek yang paling relevan, penelitian ini akan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Emas palsu dapat menyebabkan kerugian bagi Pegadaian, baik secara finansial maupun reputasional. Dalam beberapa kasus, penjualan emas palsu juga dapat mengakibatkan penurunan harga emas yang digunakan sebagai jaminan, sehingga Pegadaian harus menjual emas lelang dibawah harga emas aslinya untuk mengcover kegagalan bayar nasabah.

2. Gagal bayar nasabah pegadaian telah mengakibatkan implikasi yang signifikan pada Pegadaian Konvensional Kedawung dan Pegadaian Syariah Unit Tuparev, termasuk penurunan reputasi perusahaan.
3. Human error atau kesalahan penaksiran yang terjadi pada Pegadaian Syariah Unit Tuparev telah menyebabkan kerugian yang signifikan, dengan nilai mencapai jutaan rupiah.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada Pegadaian di Kedawung. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko-risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Tuparev?
2. Bagaimana langkah-langkah untuk meminimalisir risiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Tuparev?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam mengimplementasikan manajemen risiko gadai emas berdasarkan PSAK 60?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis risiko-risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Tuparev
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko produk gadai emas dan mengurangi dampak negatif pada Pegadaian Syariah Unit Tuparev.
3. Untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam mengimplementasikan manajemen risiko gadai emas berdasarkan PSAK 60

Berdasarkan penelitian “Risiko Gadai Emas”, beberapa manfaat yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:
 - a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang risiko gadai emas dalam mencapai manajemen yang efektif dengan berlandaskan PSAK 60.
 - b. Mengembangkan penelitian dan analisis dalam bidang akuntansi manajemen.
 - c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur terkait keefektivitasan suatu manajemen risiko.
2. Bagi Akademik:
 - a. Memperkaya literatur dan referensi dalam bidang akuntansi manajemen.
 - b. Mendorong penelitian lebih lanjut tentang topik terkait, terutama dalam konteks manajemen risiko di Indonesia.
 - c. Memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum dan program studi terkait akuntansi manajemen.
3. Bagi Perusahaan:
 - a. Memberikan wawasan tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif untuk meminimalisir terjadinya risiko gadai emas tersebut.
 - b. Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari produk keuangan, seperti gadai emas, dengan berlandaskan PSAK 60 sehingga dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan keamanan investasi.
 - c. Membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko gadai emas, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan keamanan operasional.

Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang ilmu pengetahuan, praktik bisnis yang lebih baik, wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan rekomendasi untuk terjadinya manajemen risiko serupa di masa depan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data secara mendalam untuk memahami fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti memprioritaskan realitas sosial yang terbentuk melalui interaksi dan hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan subjek penelitian sebagai informan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara lisan dengan Bapak Cucu Ginanjar, seorang divisi pengelola di Unit Pegadaian Syariah Tuparev.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

- 1) Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa perantara atau media lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, di mana peneliti melakukan interaksi secara tatap muka dengan narasumber dan dapat pula menyampaikan daftar pertanyaan sebelumnya untuk dijawab di waktu yang berbeda.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain, baik individu maupun organisasi, dalam bentuk yang telah diolah dan siap untuk digunakan, sehingga mempermudah proses analisis. Contohnya termasuk publikasi yang dihimpun dan disusun oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data

sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi seperti buku, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan guna mendukung penyusunan tugas akhir dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan. Berikut adalah beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1) Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian. Observasi menghasilkan data yang berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, serta perasaan emosi seseorang. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan subjek yang terkait dengan penelitian, dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan untuk kepentingan penelitian, terutama dalam konteks observasi partisipan. Tujuan wawancara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, persepsi, motivasi, harapan, dan kesadaran terhadap isu sosial. Berikut narasumber yang akan diwawancara oleh peneliti:

- a) Penaksir
- b) Pengelola
- c) 3 Nasabah Pegadaian Syariah Unit Tuparev

3) Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang relevan dengan topik tugas akhir ini, termasuk buku, artikel, jurnal, serta media masa yang terkait dengan pokok pembahasan.

d. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif yang berorientasi pada deskripsi dan analisis detail untuk memahami data dengan lebih dalam dan mendalam untuk mendapatkan data yang akurat dan terkumpul, penelitian ini menggambarkan data dan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, yang terkait dengan penerapan risiko produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika tidak ada lagi data atau informasi baru yang diperoleh. Proses analisis data ini menggunakan model *Miles and Huberman* (2021) yang melibatkan beberapa tahap :

1) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data mencakup proses pengumpulan dan pengelompokan informasi ke dalam kategori yang sesuai, yang kemudian dapat disampaikan dalam bentuk narasi, visual, grafik, gambar, atau tabel. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi serta menggambarkan kondisi yang ada secara terstruktur dan mudah dipahami.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang melibatkan pengurangan data yang tidak relevan dan penambahan data yang hilang, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah pengumpulan data untuk memilih data yang sejalan dan relevan, serta untuk memfokuskan pada data yang mengarah pada

pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti untuk mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat.

3) Verifikasi atau Interpretasi Data (*Data Verification*)

Verifikasi atau interpretasi data adalah proses memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam kumpulan data yang telah dikumpulkan. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis data secara literal, tetapi juga memahami implikasi dan makna yang tersirat dalam data tersebut. Dalam hal ini, catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif, digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4) Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses menyimpulkan hasil penelitian menjadi kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesimpulan yang ditarik untuk memastikan kebenarannya, terutama dalam hal kepentingan dan konsekuensinya. Kesimpulan ini juga harus sejalan dengan judul, tujuan, dan rumusan masalah penelitian (Andaresa, 2023).

Dalam uji keabsahan data terhadap penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2016), triangulasi merupakan teknik yang mencampuradukkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber-sumber data yang sudah ada. Tujuan penelitian ini pastinya ada, yakni tidak hanya mengumpulkan data untuk penelitian tetapi juga mengujicobakan kredibilitas data melalui beragam teknik pengumpulan data dan sumber daya. Fungsionalitas triangulasi adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data yang didapatkan dari satu informan dengan informan lainnya. Karena itulah, diperlukan

suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan data sehingga dapat disimpulkan jawaban yang akurat dan tepat. Penerapan teknik triangulasi melibatkan beberapa hal, yaitu (Nurfajriani et al., 2024):

1) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

2) Triangulasi Teori

Triangulasi teori merujuk pada perbandingan hasil akhir dari penelitian kualitatif, seperti pernyataan tesis, dengan teori-teori yang relevan, guna meminimalkan potensi bias dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dibuat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperdalam pemahaman peneliti, terutama jika ia mampu mengeksplorasi teori-teori secara mendalam berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Tahapan ini dianggap paling menantang karena peneliti dituntut memiliki kemampuan penilaian yang ahli (*expert judgment*) saat membandingkan temuannya dengan sudut pandang teoretis tertentu, terlebih jika hasil perbandingannya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

3) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data merupakan upaya untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi dengan memanfaatkan beragam jenis sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau dengan mewawancarai beberapa

narasumber yang memiliki perspektif berbeda. Setiap metode akan menghasilkan data atau bukti yang beragam, yang kemudian memberikan berbagai sudut pandang terhadap fenomena yang diteliti. Perbedaan pandangan tersebut memperkaya pemahaman dan membantu peneliti mencapai kebenaran yang lebih kuat dan meyakinkan.

G. Kajian Literatur

Kajian literatur yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Kajian Literatur Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Fikri Asnawir, Misbahul Munir Makka (2023)	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa mitigasi risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berjalan efektif dan sesuai peraturan. Dengan strategi efektif, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan memastikan kinerja operasional stabil. Hasilnya adalah keamanan investasi, likuiditas teratur, reputasi baik, dan keberlanjutan bisnis.	Dalam penelitian ini, judul yang diambil adalah terletak pada wilayah Pegadaian Syariah di Manado. Sedangkan judul penulis mengambil wilayah Cirebon, Jawa barat. Selain itu, penulis juga mengacu penelitian ini berdasarkan PSAK 60.
2.	Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya (2022)	Kualitatif	Penelitian menemukan bahwa BJB Syariah KCP Rawamangun memiliki risiko dalam memberikan pinjaman gadai emas, seperti emas palsu, penaksiran salah, dan keamanan. Untuk	Dalam penelitian ini, judul yang diambil itu terdapat pada Bank BJB. Sedangkan judul penulis terdapat pada Pegadaian Syariah, dan


No	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			menghadapi risiko ini, bank menggunakan sistem manajemen risiko 4 tahap: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.	berfokus pada penerapan PSAK 60.
3.	Mhd Yahya, Dina Aulia Nasution, Annio Indah Lestari Nasution (2022)	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa PT. Pegadaian Syariah Panyabungan City mengelola risiko gadai emas melalui proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko. Bank juga melakukan mitigasi risiko seperti keakuratan diagnosa emas, penurunan harga emas, dan penyimpanan emas.	Dalam penelitian ini, judul yang diambil hanya mengenai manajemen risiko. Sedangkan judul penulis mengenai manajemen risiko juga efektivitas penerapan PSAK NO.60 dari Pegadaian Syariah tersebut.
4.	Rahmawati (2021)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah di Pegadaian UPS Cabang Jampue melibatkan proses pencairan pinjaman dengan syarat penyertaan KTP dan emas, penandatanganan akad, dan penentuan biaya administrasi dan tarif ijarah. Pelunasan pinjaman dilakukan dengan membayar uang tebusan dan biaya tarif ijarah, dan	Dalam penelitian ini, berfokus pada landasan PSAK 107 terhadap transaksi gadai emas. Sedangkan penulis meneliti dengan berlandaskan PSAK 60 pada manajemen risiko gadai emas tersebut.

No	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			jika gagal, barang gadai akan dilelang.	
5.	Anisa Nur Anggraini, Duniyati Ilmiah (2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 1 menghadapi beberapa risiko, seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan pemasaran. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank menggunakan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.	Dalam penelitian ini, judul yang diambil mengenai analisis manajemen risiko pada Bank BSI. Sedangkan judul penulis mengenai manajemen risiko juga efektivitas penerapan yang berlandaskan PSAK 60 pada Pegadaian Syariah tersebut.
6.	Fitri Kurniawati (2020)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gadai syariah di KCP Kudus sesuai dengan PSAK 107. Pengakuan dan pengukuran biaya dan pendapatan telah dilakukan dengan baik, serta penyajian laporan keuangan juga telah dilakukan dengan tepat dan transparan.	Penelitian ini berfokus pada pembiayaan ijarah di BRI Syariah. Sedangkan penulis meneliti mengenai manajemen risiko gadai emas berdasarkan PSAK 60.
7.	Indri Dwi Mutiara, Trisna Wijaya, H Asep Saepulloh (2021)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tertinggi dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah risiko pasar, operasional, dan strategis. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses	Dalam penelitian ini, mengambil judul di Bank BJB Syariah. Sedangkan penulis mengambil judul pada PT. Pegadaian Syariah dan

No	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			manajemen risiko dilakukan melalui 4 tahap: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah dan PT. Pegadaian Syariah.	berlandaskan dengan PSAK 60.
8.	Maula Nasrifah, Siti Chusnul (2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tahapan yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada telah dilakukan dengan baik. Diantaranya melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan penaksiran emas sebagai barang jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan pada saat jatuh tempo dan tahapan-tahapan pada saat pelunasan.	Dalam penelitian ini, mengambil judul mengenai penerapan sistem. Sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko gadai emas yang berlandaskan PSAK 60 pada pegadaian syariah tersebut.

H. Kerangka pemikiran

Untuk memastikan kebenaran penelitian ini dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, maka diperlukan kerangka pemikiran yang menjadi dasar untuk membangun suatu konsep atau ide. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi gagasan-gagasan dasar dan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang diteliti.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Idris 2018 (data diolah)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko diterapkan di Pegadaian Syariah Tuparev. Secara khusus peneliti bertujuan untuk mengkaji penerapan praktik manajemen risiko pada salah satu produk Pegadaian Syariah, yaitu Gadai Emas, digunakan akad ijarah dan qardh untuk memanfaatkan sumber daya emas. Berdasarkan penjelasan teoritis, peneliti akan menyelidiki lebih lanjut apakah praktik manajemen risiko pegadaian syariah sejalan dengan kerangka teoritis atau apakah mereka telah mengembangkan pedoman mereka sendiri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meminimalkan paparan produk terhadap risiko tertentu, khususnya risiko kredit.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Dalam bab pertama memaparkan juga mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, pelaku usaha, peneliti lain dan bagi tempat penelitian. Kemudian terdapat pemaparan

mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data, lokasi penelitian hingga sistematika penulisan. Pada bab pertama berisi metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan prosedur penelitian yang melibatkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab dua berisi pemaparan kajian teori yang meliputi teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Memaparkan teori-teori ini bertujuan memecahkan masalah dan sebagai landasan pembahasan. Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literature, penelitian terdahulu, dan studi pustaka.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang menyangkut sejarah didirikannya Pegadaian Syariah, Letak geografis Pegadaian Syariah Unit Tuparev, visi dan misi pegadaian syariah, struktur organisasi, serta prosedur dalam menggadai emas di pegadaian syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisi pembahasan dan penelitian, mendeskripsikan. terkait objek yang telah diteliti. Penelitian ini membahas terkait penerapan psak 60 dalam manajemen risiko produk gadai emas. Dalam bab empat juga memaparkan terkait data diperoleh, data diolah, dan pembahasan data yang dihasilkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi penutup dari pembahasan penelitian ini, yang isinya berupa kesimpulan dan saran pada penelitian yang diteliti.